



Peran Legalitas Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam Mendorong Formalisasi dan Pertumbuhan UMKM di Kelurahan Kalisari Surabaya

Istianatul Fadilah¹, Tri Kartika Pertiwi²

Program Studi Manajemen, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
e-mail: 23012010425@student.upnjatim.ac.id, tri.pertiwi.mnj@upnjatim.ac.id

Abstrak

Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan bagian penting dari sistem perizinan usaha karena membantu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk memperoleh izin, mengakses pendanaan, serta mengikuti berbagai program pemerintah. Selain itu, NIB juga berperan sebagai identitas legal yang menjadi dasar bagi UMKM untuk memulai dan menjalankan aktivitas usahanya secara resmi. Namun, kenyataannya masih banyak pelaku usaha yang belum memahami apa itu NIB maupun bagaimana proses pembuatannya, sehingga mereka mengalami kesulitan dalam proses pendaftaran NIB. Kondisi tersebut terlihat jelas di Kelurahan Kalisari, di mana banyak pelaku usaha yang belum memiliki NIB bukan karena tidak membutuhkan, tetapi karena minimnya informasi dan bimbingan yang belum memadai. Melalui program magang yang dijalankan berdasarkan binaan Dinas Koperasi, kegiatan pendampingan UMKM di Kelurahan Kalisari ini berfokus pada pemberian edukasi, sosialisasi aturan, membantu penggunaan sistem OSS, hingga mendampingi pelaku usaha dalam proses pendaftarannya.

Kata Kunci: *Dasar Legalitas, Dinas Koperasi, NIB, Pendampingan, UMKM.*

Abstract

The Business Identification Number (NIB) is an important part of the business licensing system because it helps Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) to obtain licenses, access funding, and participate in various government programs. In addition, the NIB also serves as a legal identity that forms the basis for MSMEs to start and run their business activities officially. However, in reality, many business actors still do not understand what the NIB is or how to apply for one, causing them to encounter difficulties in the NIB registration process. This condition is clearly evident in Kalisari Village, where many business actors do not have an NIB not because they do not need one, but because of a lack of information and guidance. Through an internship program run under the guidance of the Cooperative Office, MSMEs assistance activities in Kalisari Village focus on providing education, disseminating information on regulations, assisting with the use of the OSS system, and assisting business owners with the registration process.

Keywords: *Legal Basis, Cooperative Office, NIB, Assistance, MSMEs.*

PENDAHULUAN

Perkembangan UMKM di Indonesia beberapa tahun terakhir semakin pesat, apalagi sejak pemerintah mulai membuka akses perizinan dan layanan usaha yang lebih simpel lewat sistem digital (Wiji Yuwono, 2020). Salah satu aspek

penting yang sering dibahas terkait legalitas usaha adalah Nomor Induk Berusaha (NIB), yang kini menjadi identitas resmi bagi pelaku usaha. NIB bukan hanya dasar legalitas, melainkan langkah awal bagi UMKM untuk mendapatkan berbagai fasilitas, seperti mempermudah pengajuan kredit, mempermudah penerimaan bantuan sosial dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan memperoleh pembuktian bahwa usahanya telah mendapat pengakuan resmi dari pemerintah (Arum et al., 2022). Kondisi ini membuat peran NIB semakin terasa penting dalam mendorong pertumbuhan UMKM, terutama bagi pelaku usaha mikro yang masih minim pemahaman tentang pentingnya legalitas. Dalam situasi ini, peran Dinas Koperasi sebagai pembina menjadi sangat penting, karena Dinas Koperasi tidak hanya mengawasi, tetapi juga memberikan arahan, edukasi, dan pembekalan yang diperlukan bagi pelaku usaha, termasuk bagi kami sebagai peserta magang pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan memperoleh pembuktian bahwa usahanya telah mendapat pengakuan resmi dari pemerintah (Rama Putera dan Evi Zubaidah et al., 2024).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan aturan lebih lanjut mengenai ketentuan UMKM dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM terdapat banyak keuntungannya untuk UMKM (Marthalina & Khairina, 2022). Dengan latar belakang itu, program pendampingan bagi UMKM di Kelurahan Kalisari mulai dijalankan sebagai bentuk dukungan nyata, apalagi kegiatan ini juga menjadi bagian dari program magang yang berada di bawah binaan Dinas Koperasi. Pendampingan ini tidak hanya sebatas penyampaian materi dasar, tetapi juga mencakup praktik langsung di lapangan, mulai dari memberi pemahaman sederhana tentang NIB, menjelaskan langkah-langkah penggunaan OSS secara jelas dan sistematis, sampai mendampingi para pelaku usaha satu per satu saat mengisi data dan mengurus pendaftaran (Bakhrur Rokhman et al., 2024). Perlahan, banyak pelaku UMKM mulai melihat bahwa legalitas bukan sekadar syarat administratif yang dirasa rumit, tetapi langkah penting untuk membuka akses yang lebih luas, mulai dari peluang bantuan pemerintah, permodalan, hingga kesempatan pengembangan usaha ke tahap yang lebih serius (Isabella & Sanjaya, 2022).

Secara keseluruhan, keberadaan NIB serta proses pendampingan yang dilakukan memperlihatkan gambaran yang semakin jelas bahwa legalitas memiliki peran besar dalam mendorong UMKM berkembang ke arah yang lebih formal dan kompetitif (Zulkarnain Al Arsy & Khoirotunnisa, 2025). Kebijakan yang disediakan pemerintah sebenarnya sudah membuka peluang luas bagi pelaku usaha untuk meningkatkan skala usahanya, namun kesenjangan informasi dan minimnya pemahaman teknis membuat banyak UMKM belum mampu memanfaatkan peluang tersebut secara optimal (Kasyir et al., 2024). Pengalaman pendampingan di Kelurahan Kalisari menunjukkan bahwa ketika pelaku usaha mendapatkan penjelasan yang runtut, bimbingan yang konsisten, dan dukungan praktis dalam mengakses sistem OSS, mereka mulai menyadari bahwa legalitas

bukan sekadar formalitas administratif, tetapi fondasi yang menguatkan posisi usaha mereka dalam jangka Panjang (Khaulah & Purwanto, 2025). Proses pendampingan ini juga menegaskan bahwa formalisasi usaha tidak akan berjalan efektif tanpa adanya peran aktif pihak pembina, seperti Dinas Koperasi, yang membantu menghubungkan kebutuhan informasi dan keterampilan digital pelaku UMKM (Florita et al., 2019).

METODE

Pendampingan ini dilaksanakan dengan memadukan beberapa teknik pengumpulan data agar dapat menggambarkan kondisi UMKM di Kelurahan Kalisari secara menyeluruh. Tahapan pendampingan dimulai dengan permintaan data pelaku UMKM di Kelurahan Kalisari. Selanjutnya dilakukan survei dan turun langsung ke lapangan untuk mengetahui kondisi usaha, kendala yang dihadapi, serta kebutuhan pelaku UMKM. Data diperkuat melalui wawancara langsung dengan pemilik usaha, kemudian dilakukan pendataan sebagai dasar penentuan langkah pendampingan. Kegiatan diakhiri dengan pendampingan langsung dalam pengurusan legalitas usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB). Kegiatan turun lapangan dan pendampingan memberikan gambaran langsung mengenai tantangan, respons, dan cara pelaku usaha menyesuaikan diri dengan proses yang harus mereka Jalani. Informasi yang terkumpul kemudian diolah melalui penyederhanaan dan pengelompokan untuk menunjukkan peran NIB dalam mendorong formalisasi dan pertumbuhan UMKM di Kelurahan Kalisari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendaftaran NIB dalam program ini dilakukan secara langsung dengan mendatangi rumah para pelaku usaha satu per satu, supaya prosesnya lebih terarah dan sesuai kebutuhan masing-masing. Kegiatan pendampingan sendiri dibagi menjadi tiga tahapan. Tahap pertama dimulai dengan sosialisasi mengenai apa itu NIB, manfaatnya, serta alur pengurusannya. Setelah pelaku usaha memahami gambaran dasarnya, barulah masuk ke tahap kedua, yaitu pendampingan pendaftaran yang dilakukan bersama pemilik usaha di lokasi mereka. Tahap ketiga merupakan penyerahan NIB yang sudah selesai diproses, sekaligus memastikan pemilik usaha paham cara menggunakan dan menyimpan dokumen legalitas tersebut (Putri Kurniawati et al., 2023).

Tahap awal dimulai dengan memberikan penjelasan kepada pelaku UMKM tentang apa itu NIB, kenapa legalitas ini penting, dan bagaimana proses pendaftarannya. Di tahap ini, fokusnya lebih ke membangun pemahaman dasar agar pelaku usaha tidak merasa bahwa proses legalitas itu rumit atau tidak relevan dengan aktivitas mereka sehari-hari.

Setelah pelaku usaha paham gambaran umumnya, proses lanjut ke tahap pendampingan teknis. Tim pendamping mendatangi rumah atau tempat usaha mereka satu per satu untuk membantu mengisi data, menyiapkan berkas, dan menjalankan alur pendaftaran melalui OSS. Tahap ini jadi inti kegiatan karena di

sini terlihat jelas kendala yang mereka hadapi dan bagaimana mereka belajar mengikuti prosesnya.

Tabel 1. Data Pelaku UMKM Kelurahan Kalisari yang Telah Memperoleh Nomer Induk Berusaha (NIB)

Nama Pelaku Usaha	Nama Usaha	Nomer Induk Berusaha
Irawati	Sumber Rejeki	0310250066461
Asmawati	Kue Basah	3009250064423
Dwi Titris	Dapoer Ayam	1403220027839
Andriana	Warung Nasi	2409250094758
Siti Asiyah	Wiskul 99	0310250061465

Tahap terakhir adalah penyerahan NIB yang sudah selesai dibuat. Pada fase ini, pelaku UMKM diberi penjelasan singkat tentang bagaimana cara menyimpan, menggunakan, dan memanfaatkan NIB untuk keperluan usaha mereka ke depan. Tahap ini sekaligus memastikan bahwa legalitas yang diperoleh benar-benar mereka pahami dan bisa digunakan sesuai kebutuhan.

Melalui tiga tahapan tersebut, pendampingan pendaftaran NIB di Kelurahan Kalisari berjalan lebih terstruktur dan mudah diikuti oleh pelaku UMKM. Pendekatan secara langsung ke rumah pelaku usaha membuat proses pendampingan terasa lebih personal, sehingga pelaku UMKM bisa menyampaikan kendala yang mereka alami secara terbuka (Irawaty et al., 2022). Selain itu, metode pendampingan satu per satu membantu menyesuaikan penjelasan dengan kondisi dan kemampuan masing-masing pelaku usaha, terutama bagi mereka yang belum terbiasa menggunakan sistem digital. Dengan alur kegiatan yang dimulai dari sosialisasi hingga penyerahan NIB, pelaku UMKM tidak hanya mendapatkan dokumen legalitas, tetapi juga pemahaman menyeluruh tentang fungsi dan manfaat NIB bagi keberlangsungan usaha mereka (Ika Wulandari & Martinus Budiantara, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa pendampingan yang bertahap dan langsung menyentuh kebutuhan lapangan dapat membantu UMKM lebih siap menjalankan usahanya secara formal dan terarah.

SIMPULAN

Pentingnya legalitas bagi pelaku UMKM tidak bisa diabaikan karena dapat memberikan banyak keuntungan bagi perkembangan usaha. Dari kegiatan pendampingan dan edukasi yang dilakukan di Kelurahan Kalisari, terlihat bahwa Nomor Induk Berusaha (NIB) memiliki peran besar dalam mendorong formalisasi dan pertumbuhan UMKM. Banyak pelaku usaha awalnya belum memahami apa itu NIB dan manfaatnya, sehingga proses pendaftarannya dianggap rumit dan terasa jauh dari aktivitas usaha mereka sehari-hari. Melalui program pendampingan yang dilakukan secara langsung mulai dari sosialisasi, pendampingan teknis, hingga penyerahan NIB. Pelaku UMKM akhirnya mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang pentingnya legalitas sebagai fondasi usaha. Pendampingan ini juga membantu mereka mengenal cara kerja sistem OSS dan menyadari bahwa proses legalitas sebenarnya tidak sesulit yang dibayangkan. Dampaknya terlihat dari semakin banyaknya UMKM yang berhasil

memiliki NIB serta meningkatnya kesadaran bahwa legalitas membuka peluang yang lebih luas, seperti akses permodalan, bantuan pemerintah, dan pengembangan usaha. Secara keseluruhan, pendampingan ini menunjukkan bahwa dengan bimbingan yang konsisten dan sesuai kebutuhan, proses formalisasi dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi keberlanjutan usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Arum, D. P., Putra Fajar, A., Nisa, C., Pembangunan, U., Veteran, N. ", Timur, J., & Bashori, H. (2022). *INCOME: Indonesian Journal of Community Service and Engagement Pembinaan dan Pendampingan Pendaftaran NIB untuk UMKM di Kelurahan Kepanjenkidul*. 01, 138-145. <https://doi.org/10.56855/income.v1i2.85>
- Bakhrur Rokhman, Tobirin, Ali Rokhman, & Denok Kurniasih. (2024). Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem Online Single Submission (OSS). *Journal of Social and Economics Research*, 6(1), 1562-1580. <https://doi.org/10.54783/jsr.v6i1.399>
- Florita, A., Jumiaty, J., & Mubarak, A. (2019). Pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 143-153. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v1i1.11>
- Ika Wulandari, & Martinus Budiantara. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 386-394. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i2.8205>
- Irawaty, I., Anitasari, R. F., & Setiawan, A. (2022). Peningkatan Pemahaman Pelaku UMK Mengenai Urgensi dan Tata Cara Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI*, 5(1), 35-49. <https://doi.org/10.15294/jphi.v5i1.53495>
- Isabella, A. A., & Sanjaya, P. N. (2022). Efektivitas Pendampingan Konsultan Pendamping Umkm Terhadap Kinerja Umkm: Studi Kasus Pada UMKM Kabupaten Mesuji. *Derivatif: Jurnal Manajemen*, 16(2), 279-285. <https://doi.org/10.24127/jm.v16i2.1072>
- Kasyir, S., Febrianti, P., & Tamami, B. (2024). Optimalisasi Legalitas Usaha melalui Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi Pelaku UMKM di Desa Mlawang, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang. *Jurnal Pengabdian Indonesia*, 2(1), 34-39. <https://doi.org/10.47134/jpi.v2i1.3648>
- Khaulah, Q., & Purwanto, ; (2025). Memperkuat Legalitas Usaha Kecil: Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha Melalui Sistem Online Single Submission. *Journal Of Community Service (BPJCS)*, 1(2), 77-86. <https://journal.at-taawun.org/index.php/bpjcs/article/view/19>

- Marthalina, M., & Khairina, U. (2022). Sosialisasi dan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Online Single Submission (OSS) kepada Pelaku Usaha Mikro di Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang. *Civitas Consecratio: Journal of Community Service and Empowerment*, 2(1), 51-63. <https://doi.org/10.33701/cc.v2i1.2523>
- Putri Kurniawati, Nabil Abiyu Rohman, Adistia Nurul Aini, Vivia Nur Salsabila Trisnalia, Ardi Zulva Budianto, Aji Qolbu Wibawa Syah'alam, & Dewi Puspa Arum. (2023). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Sebagai Dasar Legalitas Usaha Pada UMKM di Kelurahan Sentul. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, 5(2), 27-35. <https://doi.org/10.57214/pengabmas.v5i2.296>
- Rama Putra, G., & Zubaidah, E. (2024). Journal of Public Administration Review Peran Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Pembinaan Kewirausahaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Pekanbaru. In *Journal of Public Administration Review* (Vol. 1, Issue 2). <https://journal.uir.ac.id/index.php/jpar>
- Wiji Yuwono, I. R. M. E. K. (2020). Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM. *Jurnal Capital: Kebijakan Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(2), 30-50. <https://doi.org/10.33747/capital.v3i2.39>
- Zulkarnain Al Arsy, M., & Khoirotunnisa, F. (2025). Pembinaan Penerapan Nomor Induk Berusaha dalam Mendukung Pengembangan UMKM Di Kelurahan Rungkut Kidul Surabaya. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Patikala*, 5(1), 1533-1541. <https://doi.org/10.51574/patikala.v5i1.3509>